



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Guraping, Kec. Oba Utara  
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara  
Kode Pos. 97827 Laman [www.malutprov.go.id](http://www.malutprov.go.id)

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN**  
Nomor : 300/ 128 /BAHP/DKIP-MU/V/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : Syahrudin Kapita,ST  
NIP : 19850524 201903 1 003  
Jabatan : Ketua Tim Pengawas  
Yang bertindak atas nama Tim Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0003/03/KPTS/PA/DKIP-MU/I/2024
- 2 Nama : **Dr. ABD HALIL Hi. IBRAHIM, M.Si**  
NIDN : 1210087201  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana  
Yang bertindak atas nama Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Nomor : S-KPTS/067/R-UMMU/II/2019

Berdasarkan Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 023/B/PSIK/FISIP-UMMU/II/2024, maka pekerjaan Revitalisasi Media Tradisional sesuai Kontrak Swakelola nomor 300/074/PKS/DKIP-MU/II/2024 tanggal Dua Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh Empat, setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian/pengujian/kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Swakelola maka disimpulkan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan Kontrak.

Secara rinci hasil pemeriksaan kriteria/spesifikasi pekerjaan dapat dilihat dalam lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar diterbitkannya Berita Acara Serah Terima dari Pelaksana Swakelola kepada PPK.



Syahrudin Kapita, ST  
NIP. 19850524 201903 1 003



**Dr. ABD HALIL Hi. IBRAHIM, M.Si**  
NIDN : 1210087201

**Catatan:**

1. Dalam hal masih terdapat beberapa pekerjaan kecil yang belum terselesaikan dan cacat mutu yang tidak secara substansial mempengaruhi penggunaan pekerjaan maka dapat ditambahkan catatan kepada Pelaksana Swakelola untuk diselesaikan atau diperbaiki. Penyelesaian atau perbaikan dilakukan sebelum penerbitan Berita Acara Serah Terima.
2. Dalam hal pemeriksaan ditemukan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak Swakelola dan/atau cacat mutu yang secara substansial mempengaruhi penggunaan pekerjaan maka Pelaksana Swakelola harus memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan ditandatangani setelah pelaksana Swakelola memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
3. Ketua Tim Pengawas dan Ketua Tim Pelaksana menandatangani Berita Acara Serah Terima berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini.